



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 912/35.a/PEMBANGUNAN/2019

No. Koreksi : 83

Tanggal : 09/01/2019

Instansi : Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Mineral Setda Kota Palu

Tentang : Pengelola Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Mulyani

PENERIMA

Wati

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MIHW 12/03/1911:28



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENGELOLA WEBSITE LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pengelolaan website layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu membentuk pengelola website;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelola Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

KESATU : Pengelola Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KEDUA : Pengelola Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Admin PPE, bertugas memegang kendali aplikasi e-procurement, serta membuat User ID dan password kepada pengelola LPSE dan koordinator UPL/pejabat pengadaan barang dan jasa, Pokja ULP dan Pengguna LPSE (Rekanan/Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah);
2. Admin Agency, bertugas sebagai membuat user id dan Password dan membantu tugas-tugas dari Admin PPE;
3. Admin Helpdesk, bertugas :
 - a. mengkoordinasikan permintaan layanan, gangguan dan permasalahan;
 - b. melakukan pencatatan permintaan layanan, gangguan permasalahan dari pengguna; dan
 - c. menentukan langkah tindak lanjut pemberian solusi dengan memperhatikan konsisten pemberian solusi berdasarkan catatan penanganan permintaan layanan, gangguan dan permasalahan yang sudah diselesaikan.
4. Verifikator , bertugas :
 - a. menerima berkas penyedia/pengguna layanan yang akan mendaftar sebagai pengguna layanan;
 - b. mencocokkan dan memeriksa berkas penyedia/ pengguna layanan yang telah mendaftar sebagai penyedia akan mengikuti Tender; dan
 - c. memverifikasi data penyedia/ pengguna secara offline dan secara online.
5. Trainer, bertugas :
 - a. memberikan pelayanan pelatihan tentang sistem yang ada pada aplikasi SPSE; dan
 - b. membimbing personil SPSE lainnya dan penyedia/pengguna sistem apabila sistem mengalami perubahan.
6. Admin Sistem, bertugas :
 - a. menyiapkan dan memelihara perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. menangani penyelesaian terhadap hambatan dan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. memberi informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LKPP; dan
 - d. melakukan instruksi teknis dari LKPP.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

7. Administrasi Umum, bertugas :
- a. mengelola, mengarsipkan dalam penyelenggaraan surat menyurat; dan
 - b. melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan yang bersifat umum.

KETIGA : Pengelola Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI


PARAF KOORDINASI	
GIAN. HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PENGELOLA WEBSITE LAYANAN
 PENGADAAN SECARA
 ELEKTRONIK PEMERINTAH
 DAERAH KOTA PALU TAHUN
 2019

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Alamsyah, SE	Admin PPE	Anggota
2	Dra. Kristina S. Matande	Admin Agency	Anggota
3	Minarsih, S. Kom	Admin Helpdesk	Anggota
4	Wariswati, S.Sos	Admin Verifikasi	Anggota
5	Haerianti, S.Sos	Admin Trainer	Anggota
6	Sahlan A. Lamanimpa, S.Kom	Admin Sistem	Anggota
7	Nini Anggraeni	Administrasi Umum	Anggota
8	Syawal	Administrasi Umum	Anggota

a.n. WALI KOTA PALU
 SEKRETARIS DAERAH

KASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	